

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan apa yang telah peneliti paparkan. Eksistensi dari Perkembangan tradisi ngidek endog yang ada di dusun III desa Manunggal telah mengalami perubahan. Dalam melakukan tradisi ngidek endog masyarakat Jawa di dusun III desa Manunggal berbeda-beda cara pelaksanaannya. Seperti pada saat melakukan ngidek endog pengantin pria ada yang menggunakan alas dan ada yang membungkus telur dengan plastik agar tidak kotor saat dipecahkan. Sementara pada saat pertama kali tradisi ngidek endog dibawa ke Deli Serdang setiap mengadakan prosesi ngidek endog pengantin pria tidak menggunakan alas kaki.
2. Pandangan masyarakat tentang makna *ngidek endog* di Dusun III pasar VI Desa Manunggal. Dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :Tradisi ngidek endog adalah tradisi pernikahan adat jawa dimana mempelai laki-laki mengngidek endog dan mempelai perempuannya membasuh kaki mempelai laki-lakinya. Pria mengngidek endog dimaksudkan bahwa pria lah yang harus dominan dalam keluarga, dan ia juga harus bekerja keras untuk keluarga dan Wanita membersihkan pecahan telur Tindakan ini mengartikan bahwa wanita itu harus mengabdikan pada suami dengan senang hati dan ikhlas. Ini juga menunjukkan bahwa sang istri haruslah patuh terhadap suami. Rasa sakit dan lelah yang dirasakan suami setelah bekerja kemudian dihilangkan

dengan pengabdian seorang istri di rumah dan Ada perbedaan pandangan dari beberapa masyarakat dusun III mengenai tradisi ngidek Endog ini, ada yang setuju dan ada pula beberapa yang menolaknya. Mereka yang setuju dengan tradisi ini akan beranggapan bahwasanya tradisi yang dilakukan ini memiliki makna yang baik sehingga wajib untuk dilakukan, sedangkan yang tidak setuju beranggapan bahwasanya ritual adat ini tidak wajib dilakukan terlebih apabila melakukannya karena takut terjadi hal-hal mistis atau ghaib seperti akan terjadinya bala bahaya. Juga adanya sanksi sosial seperti di cemooh lalu di jauhi atau di asingkan dari kalangan masyarakat karna tidak melakukan ritual adat ngidek Endog saat resepsi

3. Tradisi *ngidek endog* dalam pernikahan adat jawa persepektif *maqasid syariah*. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali penulis menjabarkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh suku jawa itu boleh saja namun tidak bisa dijadikan hukumnya wajib untuk dilakukan dikarenakan tidak ada dalil yang memperkuat bahwa ketika melakukan walimah harus melakukan ritual adat tersebut apalagi ada sanksi yang seperti warga masyarakat dusun III Desa Manunggal jelaskan , dimana yang tidak melakukannya bakalan terkena bala, bahaya apalagi sampai dijauhi oleh masyarakat pemahaman seperti inilah yang tidak boleh diadakan dalam bermasyarakat, karena pada dasarnya ritual adat jawa ini jelas tidak wajib dalam islam dikarekan tidak ada dalil yang mendukung prihal ritual adat tersebut.

B. SARAN

Saran yang dapat penulis berikan ialah, boleh saja melakukan kegiatan ritual adat pernikahan seperti apapun selama ritual adat pernikahan adat tersebut tidak melanggar hukum dan syariat islam apalagi ritual adat yang menyulitkan masyarakat untuk melakukannya, ataupun sanksi- sanksi yang ada pada ritual adat pernikahan yang ada ini haruslah diminimalisirkan janganlan gara-gara tidak melakukan ritual adat pernikahan tertentu kita sebagai manusia memutuskan tali silaturahmi sesama antar manusia. Adapun saran yang lain ialah membuat penyuluhan mengenai prihal ritual adat ngideg endog persepektif maqasid syariah, agar masyarakat dapat mengetahui apa ritual adat ngideg endog ini baik dan buruknya prihal ritual adat ngideg endog karena dengan adanya penyuluhan yang dibuat oleh masyarakat dapat membuat masyarakat yang tidak mengetahuinya jadi mengetahuinya dan dapat mentoleransi prihal ritual adat ngideg endog ini.